

ABSTRAK

Uruban Atroba Mubarak (1183020119): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Dalam Layanan Tabungan Syariah Qurban di BPR Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Tabungan syariah qurban adalah simpanan dengan akad mudharabah guna mempermudah perencanaan ibadah qurban dengan prinsip bagi hasil. Akad yang digunakan dalam produk tabungan syariah qurban adalah akad mudharabah mutlaqah dimana mudharabah mutlaqah ialah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tanpa terbatas waktu, tempat maupun kegiatan usahanya. Saldo tabungan hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo berdasarkan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah dinyatakan bahwa mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha waktu dan atau tempat usahanya serta OJK salah satu ketentuan umum penghimpunan dana yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah adalah tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini menarik untuk diteliti dengan adanya permasalahan pada pelaksanaan penerapan akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPR Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian dianalisa melalui kajian Pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), wawancara, studi kepustakaan berupa buku literatur dan berbagai referensi seperti catatan, jurnal, makalah, skripsi yang berkaitan dengan objek yang diteliti

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan syariah qurban di BPR Syariah Harta Insan Karimah sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan, namun terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan penarikan dana tabungan di BPR Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah dan Otoritas Jasa Keuangan terkait ketentuan umum untuk menghimpun dana menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Bilamana saldo dana telah dikelola dan mendapat hasil seharusnya penarikan saldo tidak perlu dibatasi, dengan adanya ketidak sesuaian pada syarat maka akad mudharabah menjadi cacat. Namun, hal ini tidak membatalkan akad mudharabah dalam layanan tabungan syariah qurban di BPR Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan. Akad tetap dinyatakan sah karena rukun dalam pelaksanaannya telah sesuai dan terpenuhi.

Kata Kunci: Tabungan Syariah Qurban, *Mudharabah*, DSN-MUI, OJK